

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki banyak unsur yang berperan didalam sistem peradilan, antara lain Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Penasihat Hukum dan Pencari Keadilan. Para peran itu saling berkaitan atau berhubungan agar dalam menjalankan sistem peradilan yang jujur, adil, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mempunyai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tujuan dari semua itu ialah terciptanya keadilan dalam menegakan hukum didalam penyelenggaraannya.

Salah satu produk hukum yang mengatur perihal penyelenggaraan peradilan Indonesia adalah Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diterangkan pula pada Undang-undang tersebut bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Khusus dan Peradilan Agama.

Peradilan di Indonesia dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pengadilan. Pengertian pengadilan sendiri ialah suatu instansi resmi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Berbicara soal sistem peradilan tak luput dari tugas dan wewenang, termasuk didalamnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dan putusan hakim itu sendiri, maka disini penulis akan mencoba merangkumnya kedalam bahan tinjauan pustaka penulis.

1. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas seorang hakim menurut pasal 1 butir 8 KUHP adalah mengadili suatu perkara meliputi menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Dimana dalam rangkaian tugasnya tersebut berlandaskan asas jujur, dan tidak berpihak sesuai dengan pasal 1 butir 9 KUHP. Pengertian hakim lainnya adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang dibawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut seperti yang disebutkan pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara yang akan diadili dengan alasan tidak adanya aturan hukum, karena seorang hakim dianggap telah mengetahui ilmu hukum sehingga hakim harus mampu untuk menggali hal tersebut dengan ilmu yang telah dimilikinya. Serta seorang hakim harus memahami nilai-nilai yang ada dimasyarakat agar dapat menciptakan keadilan untuk masyarakat⁷. Dan seorang hakim harus

⁷ Bambang waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 84

memiliki kepribadian yang baik, jujur serta berpengalaman dalam bidangnya.

Pengertian hakim sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara, dan hal tersebut diatur didalam undang-undang. Maksud dari seorang hakim mengadili suatu perkara ialah seorang hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, serta memutus sebuah perkara dengan berdasarkan asas adil, jujur dan tidak memihak didalam pengadilan agar menciptakan putusan yang seadil-adilnya⁸

Demi mewujudkan suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, maka seorang hakim harus mempertimbangkan segala aspek didalam putusnya. Putusan dari seorang hakim juga harus mengandung manfaat baik itu untuk terdakwa maupun para pihak yang bersangkutan, maka dari itu sebelum memutus perkara Hakim harus bersikap teliti, baik, dan cermat apabila didalam pertimbangannya Hakim tidak bersikap teliti, baik dan cermat maka putusnya dapat dibatalkan Hakim oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung⁹

8 Ibid, Hal 80

9 Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**. Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hal, 140

Seorang Hakim didalam mempertimbangkan suatu putusannya mempunyai beberapa teori, hal ini telah dikemukakan oleh Mackenzi. Teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Keseimbangan

Merupakan teori keseimbangan syarat yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang dan kepentingan pihak pihak dalam perkara. Dengan adanya keseimbangan antara masyarakat terdakwa, dan korban. Teori ini berkaitan dengan memberikan keseimbangan atas berat ringannya penjatuhan pidana oleh hakim. Kepentingan masyarakat dan korban sebagai hal yang memberatkan sedangkan, kepentingan terdakwa sebagai hal yang meringankan. Hal tersebut merupakan faktor dalam menentukan berat ringannya putusan yang diberikan oleh hakim.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini digunakan oleh seorang hakim dimana dalam penjatuhan sebuah putusannya tersebut mengacu atau bertumpu pada insting atau intuisi yang dimiliki oleh hakim, bukan pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajari serta dimiliki oleh seorang hakim. Kelemahan pada teori ini yaitu apabila insting seorang hakim tidaklah benar atau tidak tepat, maka yang akan

khawatirkan dapat terjadi adalah kesesatan pada putusan, atau putusan yang diberikan oleh hakim tidak memiliki kekuatan keadilan. Maka dari itu dalam menyatakan putusannya seorang hakim harus berhati-hati jika memakai teori ini..

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menitik beratkan bahwa suatu proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan harus mengingat pada putusan terdahulu untuk menjaga konsistensi putusan hakim. Apabila akan menggunakan teori ini, seorang hakim harus memiliki dasar wawasan serta ilmu pengetahuan yang luas. Sehingga seorang hakim haruslah menggali ilmu hukum, karena ilmu hukum yang digunakannya bukan hanya ilmu hukum yang terjadi pada saat ini namun sebelum serta sesudah sehingga putusan seorang hakim tersebut mempunyai dasar ilmu hukum untuk dipertanggungjawabkan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pendekatan pengalaman dilihat dari pengalaman hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan demikian seorang hakim dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari putusan yang telah dijatuhkan baik yang

terjadi kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Semakin sering seorang hakim dalam memutus perkara maka dalam mempertimbangan putusannya hakim semakin berhati-hati. Oleh karena itu teori pendekatan pengalaman ini sangat dibutuhkan dalam pengambilan putusan hakim karena dengan banyaknya pengalaman hakim dalam memutus maka hakim dapat bersifat profesional arif dan bijaksana didalam setiap putusannya.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berdasarkan pada filsafat hukum yang telah ada untuk menganalisa aspek-aspek yang terdapat dalam pokok perkara selanjutnya dihubungkan dengan undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang berlangsung. Dengan teori ini seorang hakim juga harus menggunakan hati nurani dalam memberikan putusannya sehingga tercapailah tujuan hukum yaitu sebuah rasa keadilan.

6. Teori Kebijakan

Teori ini merupakan sebuah teori putusan hakim yang biasanya digunakan dalam memberi putusan dalam pengadilan anak-anak tetapi dapat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara lain pada umumnya. Teori ini menekankan kepada

masyarakat khususnya orang tua untuk membimbing, membina, melindungi anak agar menjadi generasi penerus bangsa yang berguna dimasa yang akan datang. tujuan dari teori kebijaksanaan ini yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan, upaya perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana, untuk memupuk rasa solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam mendidik membina dan memelihara anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰

2. **Putusan Hakim**

Putusan merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh seorang hakim yang telah diberi wewenang oleh Negara, tujuan dari putusan sendiri adalah untuk mengakhiri dan atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak¹¹.

Putusan pengadilan hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila perbuatan atau kesalahannya telah dan dapat dibuktikan didalam persidangan pengadilan. Untuk membuktikan perbuatan terdakwa harus disertakan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, apabila alat bukti hanya satu belum bisa dikatakan alat bukti. undang-undang mempunyai tujuan agar segala sesuatu yang

¹⁰Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim “ dalam perspektif hukum prograssif”**, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal 102

¹¹ Mertokusumo, Soedikno **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta, Liberty, 1999 hal. 175

berkaitan dengan tegaknya kebenaran serta keadilan dapat terjamin dan adanya kepastian hukum¹².

Dalam memberikan dan menyatakan putusnya seorang hakim harus bertanggung jawab penuh atas putusnya tersebut. Seorang hakim harus benar-benar matang dalam mempertimbangan putusnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibatasi oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan sebuah jenis pidana, berat atau ringannya suatu pidana, dan tata cara pelaksanaan pidana demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa.

Adapun tahapan atau proses dalam menjatuhkan putusan seperti yang dikemukakan oleh Moelyatno, yaitu¹³:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada tahap ini seorang hakim akan menganalisis apakah terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dan apakah perbuatan terdakwa ini telah merugikan masyarakat atau tidak. Apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal dari suatu undang-undang yang didakwanya

¹²Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 89

¹³Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim “ dalam perspektif hukum progresif”**, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal 96

padanya maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar peraturan yang ada.

2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Pada tahap ini seorang hakim akan menganalisis tanggung jawab terdakwa atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan. Seseorang dapat dipidana harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan harus memenuhi hal berikut :¹⁴

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Dan tidak adanya alasan pemaaf.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Pada tahap ini seorang hakim yang telah berkeyakinan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan pidana, selanjutnya dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga hakim

¹⁴Ibid, Hal 97

dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan undang-undang dan pasal yang telah dilanggar.

Pada pasal 50 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa sebuah putusan harus berisi:

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Setiap putusan pengadilan haruslah ditandatangani oleh ketua serta seorang hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta dalam persidangan.

Pengambilan suatu keputusan diawali dengan pernyataan Hakim memeriksa di pengadilan. Garis besar pengambilan putusan di jelaskan pada (vide Pasal 182 KUHAP) sebagai berikut:

- a. Bila seorang hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka selanjutnya penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan atau menyatakan tuntutan pidananya (*requisitoir*).
- b. Kemudian setelah itu, terdakwa dan atau penasihat Hukum yang telah mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.

c. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

d. Apabila acara tersebut selesai maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya, dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa.

e. Setelah pemeriksaan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

f. Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

g. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

h. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- ii. Jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
 - i. Pelaksanaan pengambilan putusan perlu dicatat dalam buku himpunan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
 - j. Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum terdakwa, atau Penasihat Hukum.¹⁵

Putusan Pengadilan Menurut pasal 23 undang-undang pokok Kehakiman (UU No. 14/1970) menyatakan bahwa :

- a. Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

¹⁵Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 87

b. Setiap putusan Pengadilan harus di tandatangi oleh Ketua, Hakim Anggota yang memutus dan Panitera yang ikut dalam persidangan.

c. Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisarrapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang harus ditandatangani oleh seorang Ketua dan Panitera.

k. Setelah Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili pelaku tindak pidana, kemudian Hakim dapat menjatuhkan putusan. Terdapat 2 jenis putusan Hakim, yaitu :

1. Putusan Sela

Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum pada putusan Akhir yang berguna untuk mempermudah jalannya pemeriksaan Perkara.

2. Putusan Akhir

Beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan Hakim dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut :

a. Putusan bebas (*vrijpraak/acquittal*), sudah ditetapkandi dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP. Putusan bebas artinya adalah sebuah kesalahan seorang terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan, maka dari itu terdakwa di
putus bebas¹⁶.

b. Sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum
(*onslag van Alle Rechtsvervolging*), telah ditetapkan
didalam pasal 191 ayat 2 KUHAP. Putusan lepas dari
segala tuntutan hukum berarti apa yang telah dituduhkan
terbukti secara sah akan tetapi, perbuatan tersebut tidak
merupakan tindak pidana.¹⁷

c. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*), diatur didalam
pasal 193 ayat 1 KUHAP. Putusan pemidanaan pada
hakikatnya merupakan suatu perintah untuk menghukum
terdakwa karena terbukti melakuka tindak pidana.¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang
pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.
Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang

16 Alfitra, **Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana**, Penebar Swadaya Grup,
Jakarta, 2012, Hal 140

17 Ibid, hal 141

18 Ibid, hal 142

merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁹

Unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a.1) Unsur subjektif, merupakan unsur yang melekat pada diri seorang pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Unsur kesalahan yang timbul dari niat atau kehendak pelaku dimana akibat dari perbuatan itu telah diketahui dan di larang oleh peraturan atau undang-undang dan diancam dengan sanksi.

a.2) Unsur objektif, unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu didalam keadaan seorang pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Dan syarat-syarat seseorang dapat di hukum:

- a.2.1. Perbuatan manusia
- a.2.2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- a.2.3. Harus terbukti adanya “dosa” (salah) pada orang yang berbuat, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- a.2.4. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum

¹⁹Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 60

²⁰Ibid 61

a.2.5. Terhadap perbuatan itu harus bersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.²¹

Pemahaman tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari pembentukan undang-undang, karena adanya azas legalitas. Asas ini tercantum dalam pasal 1 Kitab undang-undang Hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak Pidana.²² Untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik" yang diterjemahkan oleh Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman "sanksi" yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan didalam kepustakaan hukum pidana dikenal dengan istilah delik, sedangkan

²¹Umar Said, **Pengantar Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2009, hal 225

²² S.R Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hal 20

pada undang-undang mempergunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung sebuah pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²³

Menurut Van Hamel tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang melawan hukum manusia yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang terdapat dan berlaku dimasyarakat, jadi apabila seseorang berbuat salah maka harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat sehingga dapat dikenakan dengan sanksi pidana²⁴.

Menurut asas legalitas, suatu perbuatan pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila belum ada aturan yang mengatur dan memberikan sanksi kepada suatu perbuatan. Asas legalitas mengatur 3 pengertian, yaitu :

²³ Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 240

²⁴Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP**, Raih Asa Sukses (penebar swadaya grup), Jakarta, 2014, hal 112

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut tidak diatur di dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan dasar dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk kesalahan.

- a. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan adalah menyadari kemungkinan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.²⁵ Kesengajaan merupakan suatu niat atau itikat di warnai sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesengajaan ada 3 macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul merupakan wujud dan tujuan pelaku;

²⁵Rocky Marbun Dkk, **Kamus Hukum Lengkap**, Visimedia, Jakarta, 2012, hal 82

- Kesengajaan dengan sadar kepastian, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh kesadaran pelaku tentang tindak pidana;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, adalah sejauh mana sebuah pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan kemungkinan yang akan terjadi.²⁶

a. Kealpaan (*culpa*)

Ketidaksengajaan merupakan ketidakhati-hatian seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.²⁷ Hakim tidak dapat mengukur sebuah ketidaksengajaan ataupun kelalaianseseorang berdasarkan pada dirinya, melainkan melihat bagaimana hal umumnya pada masyarakat.

Culpa di bedakan menjadi 2, yaitu :

- *Culpa lata* (kelalaian berat)
- *Culpa levis* (kelalaian ringan)

Kesalahan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana karena seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dapat di adili. Apabila terbukti secara benar melakukan tindak pidana maka

²⁶Jeremia Lemek, **Penuntun Praktis Membuat Pledoi**, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, hal 86

²⁷Rocky Marbun Dkk , Op.cit. Hal 72

seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Teori Pemidanaan

Terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Berikut ini merupakan penjelasan dari teori-teori pemidanaan tersebut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau yang dikenal dengan teori pembalasan dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan sebagai akibat telah melakukan suatu kejahatan. Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

“Teori Absolut atau pembalasan tidak bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dari pelaku kejahatan. kejahatan yang dilakukan itu mengandung unsur dijatuhkan suatu pidana. Pidana ada karena suatu kejahatan dan tidak memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”²⁸

Berkaitan dengan teori pembalasan Muladi dan Barda Nawawi juga berpendapat sebagai berikut :

“Pidana ada karena akibat mutlak dari adanya pembalasan dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh

28 Yesmil Anwar dan Adang, **Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)**, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hal 133

seseorang. Jadi pembenaran dari pidana itu karena adanya kejahatan itu sendiri.”²⁹

Jadi teori pembalasan tidak memikirkan manfaat penjatuhan pidana sehingga teori ini hanya untuk balas dendam dan tidak memikirkan nilai kemanusiaan sehingga teori ini tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik.

2. Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau Teori tujuan ini adalah dasar pemberian pidana untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Pada teori ini penjatuhan pidana mempunyai tujuan yaitu sebagai cara untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan untuk pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel tujuan pidana itu mempertahankan ketertiban masyarakat selain itu tujuan pidana juga untuk menakut-nakuti, memperbaiki, dan kejahatan itu harus dibinasakan.³⁰ Grolman juga berpendapat bahwa tujuan pidana yaitu untuk melindungi masyarakat dan untuk membuat penjahatnya menjadi jera.³¹

29 Ibid, hal 133

30 Ibid, Hal 137

31 Ibid, hal 137

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah terjadinya suatu kejahatan
- b. Menakut-akuti agar orang tidak melakukan kejahatan
- c. Memperbaiki pelaku kejahatan
- d. Memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kejahatan.³²

Jadi menurut teori ini adalah untuk mencegah agar ketertiban di masyarakat tidak terganggu dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan melainkan untuk menjaga ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

Pada teori gabungan ini tujuan pidana yaitu untuk membalas kesalahan pelaku dan juga untuk melindungi masyarakat agar tercipta ketertiban. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan. Teori gabungan ini muncul karena adanya kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir karena ketidakpuasan teori absolut dan teori relatif. sehingga pada teori ini

³²Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,hal 66

berusaha menciptakan keseimbangan antara teori pembalasan dan teori tujuan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

c.i.1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis.³³ Penggunaannya narkotika dapat dikatakan legal apabila di bawah pengawasan dokter dan apoteker dan mempunyai tujuan medis seperti bunyi pasal 7 berikut³⁴ “Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan³⁴ pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pengertian narkotika sendiri menurut Soedjono adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.³⁵

³³Soedjono D, **Narkotika dan Remaja**, Alumni, Bandung, 1989, hlm 3

³⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁵Soedjono, opcit, hal 3

Narkotika yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh – pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :³⁶

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku
- c. Pengaruh – pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1.1. Penenang;
 - 1.2. Perangsang (bukan rangsangan seks);
 - 1.3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*“, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sedangkan kata narkotika sendiri diambil dari bahasa Yunani *Narke* yang artinya adalah terbius.³⁷ Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk

³⁶Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 17

³⁷ Djoko Prakoso, Bambang dan Muksin, **Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara**, Bina Aksara, Jakarta, 1987 hlm 481

pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut *dengandadah*, dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.³⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamengatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakankedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dari kajian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, antara lain mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat). Namun narkotika yang seharusnya digunakan dalam ilmu pengobatan justru banyak yang dipersalahkan selain harga yang menggiurkan banyak pula konsumen untuk penyalahgunaan narkotika ini, berkembang pula selain dari penyahguna terdapat juga korban penyalahguna sehingga si

³⁸Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, opcit, hlm 17

korban tanpa mengetahui bahwa dia telah mengkonsumsi narkotika dan menjadi ketergantungan serta kecanduan.

Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pun menjelaskan ada beberapa golongan jenis narkotika,yaitu:

a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Pada narkotika golongan satu yang cukup dikenal masyarakat adalah ganja,heroin,shabu-shabu, dan putau. Ganja merupakan jenis tanaman memiliki nama latin *Cannabis Sativa* yang sebenarnya adalah sebuah tanaman perdu liar dan lebih di kenal sebagai mariyuana yang hidup di daerah tropis seperti Indonesia. Efek-efek yang ditimbulkan ganja antara lain,yaitu:

- 1) Pengguna lebih santai atau rilex
- 2) Memberikan sensasi euphoria yang berlebih seperti tertawa tanpa sebab
- 3) Merasakan perjalanan waktu yang lebih lama yang hanya dirasakan oleh penggunanya.
- 4) Efek berfantasi kepada penggunanya
- 5) Selera makan yang berlebih

Adapula dampak yang dapat diterima kepada pengguna atau pecandu apabila menggunakan ganja dalam waktu yang sangat lama. Dampak tersebut menyerang fisik maupun psikis. Dampak pada fisik mungkin akan terlihat bahwa pecandu atau penyalahguna mengalami:

- 1) Radang paru-paru
- 2) Iritasi serta pembengkakan saluran nafas
- 3) Memperburuk aliran darah sehingga sering nyeri didada
- 4) Menekan produksi lekosit sehingga daya tahan tubuh mudah terserang penyakit

Sedangkan dampak pada psikis:

- 1) Menurunkan kemampuan berfikir
 - 2) Menurunkan kemampuan berbicara, membaca, dan berhitung
 - 3) Mengganggu psikomotor. Gerakan menjadi lamban
 - 4) Tidak memikirkan masa depan³⁹
- b. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

³⁹E-Book, **Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkotika**, Tim Visimedia, Tangerang, (online). https://books.google.co.id/books/about/Mengenal_Jenis_Efek_Buruk_Narkotika.html?id=kQW7IZkfzPYC&redir_esc=y 2006, hal 32.

Pada narkotika golongan dua yang cukup dikenal masyarakat adalah morfin (Morphine) yang diambil dari bahasa Yunani *Morpheus* yang mempunyai arti dewa mimpi . Karena efek yang diberikan morfin sendiri terhadap penggunaannya seakan-akan penggunaannya tersebut merasa mimpi dan melayang-layang. Bahan baku pembuatan morfin merupakan candu atau opium sekitar 4-21%. Morfin sendiri mempunyai ciri-ciri fisik tidak berbau, berasa pahit, dan berbentuk kristal putih namun dapat menjadi kecoklat-coklatan. Sampai saat ini ada tiga macam morfin yang diketahui beredar dimasyarakat seperti cairan berwarna putih, bubuk atau serbuk berwarna putih, dan dalam kapsul berwarna putih.

Dampak yang diberikan morfin kepada tubuh apabila morfin disalah gunakan pada tubuh:

Menimbulkan euphoria berlebih kepada pengguna morfin

- 1) Mual serta muntah
- 2) Sulit buang air besar (BAB)
- 3) Kebingungan
- 4) Berkeringat berlebih tanpa sebab
- 5) Dapat menyebabkan pingsan mendadak
- 6) Jantung yang selalu berdebar-debar
- 7) Gelisah dan perubahan suasana hati yang mendadak
- 8) Mulut kering dan muka berubah

9) Penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS karena pemakaian morfin biasanya dilakukan melalui suntikan.⁴⁰

c. Golongan III

Narkotika yang mempunyai khasiat pengobatan dan banyak digunakan pada proses terapi atau bertujuan pengembangan ilmu serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada golongan tiga yang sering dikenal atau diketahui masyarakat adalah codein. Codein merupakan bahan untuk analgenik dan efeknya lebih lemah dari morfin. Efek yang diberikan codein adalah menekan rangsangan batuk dan nyeri dan mempunyai efek samping mual.

c.i.2. **Tindak Pidana Narkotika**

Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang narkotika tersebut merupakan kejahatan. Karena apabila narkotika digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar

⁴⁰Aimyaya, **Jenis dan Bahaya Narkotika Morfin** (online), <http://aimyaya.com/id/kesehatan/jenis-dan-bahaya-narkotika-morfin/> (8 april 2011), 2011

kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ilmu pengobatan sangat berbahaya bagi jiwa atau tubuh manusia.⁴¹

Tindak pidana psikotropka menurut Romli Atmasasmita (1997:26) menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Hal ini, dilatar belakangi karena suatu alasan tertentu bahwa istilah “tindak pidana” terkait unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain, yakni bahwa peristilahan itu sudah baku dan telah digunakan oleh tim penerjemah KUHP pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).⁴² Pengertian tindak pidana psikotropika mengambil pendapat Romli Atmasasmita (1997:27-28) dan kemudian pengertian tersebut mengambil ketentuan yang mengacu kepada Pasal 3 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Konvensi Wina 1988, yang mengulas tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi tindakan-tindakan berikut:

1. Menanam, membeli, dan memperdagangkan, mengangkut, dan mendistributorkan narkotika.
2. Menyusun sebuah organisasi, manajemen dan membiaya tindakan-tindakan tersebut seperti yang dinyatakan dalam huruf (a).

41 Supramono, G.. **Hukum Narkotika Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2001 Halaman 49

42 Siswanto Sunarso, **Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal 51

3. Mentransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut seperti yang dinyatakan dalam huruf (a); dan
4. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan permufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dijelaskan huruf (a)⁴³

Bila ditelaah lebih rinci maka dapat ditemukan unsur-unsur sebuah perbuatan dapat dikatakan tindak pidana narkotika, yakni:

1. Subjek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan kedalam dua bagian. *Pertama*, bersifat individual, sebagai contoh para pecandu atau korban penyalahguna tanpa izin, para pengedar narkotika yang illegal, kemungkinan para dokter yang melakukan malpraktik. *Kedua*, badan-badan hukum yang secara illegal melakukan peredaran psikotropika dan narkotika yang tidak sesuai dengan izin oleh pihak yang berwenang.
2. Objek kejahatan adalah bahan-bahan psikotropika baik dalam bentuk obat ataupun bentuk lainnya.
3. Cara melakukan kejahatan oleh para pecandu atau korban penyalahguna narkotika secara individual dan bersifat ilegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa memiliki, menyimpan, menggunakan dan membawa psikotropika

⁴³Ibid,hal 52

selain yang ditentukan sesuai kepentingannya atau tanpa izin.

4. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat ilegal, dapat digolongkan dalam 3 (tiga) hal, yakni:

- a. Melakukan pengangkutan dan memproduksi psikotropika tanpa label.
- b. Menyalurkan, mengedarkan serta mengeluarkan psikotropika tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat dikatakan ilegal.
- c. Meng-ekspor dan meng-impor psikotropika secara ilegal⁴⁴.

Bila dilihat hal tersebut merupakan perluasan dari pasal 53 ayat 1 (satu) KUHP yang berisikan syarat tindak pidana adalah:

1. Harus ada maksud melakukan tindak kejahatan;
2. Harus ada permulaan dan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan kejahatan itu tidak mencapai maksudnya dikarenakan ada sebab-sebab diluar kehendaknya.⁴⁵

44ibid. Hal 64

45Ibid, hal 65

Sanksi Tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- 1.a) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman (pasal 111 penjara paling singkat 4(empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8000.000.000 (delapan milyar rupiah), pasal 112 penjara paling singkat 4(empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8000.000.000 (delapan milyar rupiah));
- 1.b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113 penjara paling sedikit 5(lima) tahun paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah));
- 1.c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114 penjara paling singkat 5(lima) tahun paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling

- sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah));
- 1.d) membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito narkotika golongan I (pasal 115 penjara paling singkat 4(empat) tahun paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah));
- 1.e) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain. (pasal 116 penjara paling singkat 5(lima) tahun paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah));
- 1.f) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117 penjara paling singkat 3(tiga) tahun paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah));

- 1.g) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (pasal 118 penjara paling singkat 4(empat) tahun paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah));
- 1.h) setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (pasal 119 penjara paling singkat 4(empat) tahun paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah));
- 1.i) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120 penjara paling singkat 3(tiga) tahun paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah));
- 1.j) setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk

digunakan orang lain(pasal 121 penjara paling singkat 4(empat) tahun paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah));

1.k) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122 penjara paling singkat 2(dua) tahun paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah));

1.l) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (pasal 123 penjara paling singkat 3(tiga) tahun paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah));

1.m) setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan narkotika golongan III (pasal 124 penjara paling singkat 3(tiga) tahun paling lama 10(sepuluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah));

1.n) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125 penjara paling singkat 2(dua) tahun paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah));

1.o) setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126 penjara paling singkat 3(tiga) tahun paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah));

1.p) setiap penyalahguna : (pasal 127 ayat 1)

1.p.1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri

1.p.2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri

1.p.3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri

1.q) pecandu narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat1) dan yang sengaja tidak melapor (pasal 128);

1.r) setiap orang tanpa hak melawan hukum (pasal 129).

Adapun sanksi untuk pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika khususnya pemakai atau pecandu pada UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat (1):

Setiap penyalah guna:

a.a.1.1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

a.a.1.2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua)tahun;dan

a.a.1.3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu)tahun.

Maka dengan demikian, tindak pidana narkotika menurut penulis ialah suatu perbuatan melawan hukum yang pada perbuatannya itu memiliki unsur-unsur dalam hal penyalahgunaan narkotika tanpa memiliki izin maupun memiliki hak. Dapat berupa memiliki, menyimpan, menjual, serta mengangkut narkotika jenis dan golongan apapun.